



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR 5 TAHUN 2003

TENTANG

**PERUBAHAN STATUS DESA URANGAGUNG, CEMENGKALANG DAN GEBANG
KECAMATAN SIDOARJO MENJADI KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan maka dipandang perlu menetapkan perubahan status Desa Urangagung, Cemengkalang dan Gebang Kecamatan Sidoarjo menjadi Kelurahan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 30);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1976 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 Seri C).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PERUBAHAN STATUS DESA URANGAGUNG, CEMENGKALANG DAN GEBANG KECAMATAN SIDOARJO MENJADI KELURAHAN.**

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo ;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan ;
6. Pemerintah Kelurahan adalah Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan ;
7. Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
8. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
9. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga kemasyarakatan yang berada di Desa dan berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

B A B II PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Menetapkan perubahan status Desa Urangagung, Cemengkalang dan Gebang Kecamatan Sidoarjo menjadi Kelurahan ;
- (2) Perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi dan menambah nama, luas dan batas wilayah.

Pasal 3

Dengan ditetapkan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), kewenangan Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat berubah menjadi wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan.

Pasal 4

Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa setelah ditetapkan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Seluruh pembiayaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan setelah ditetapkan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dari desa-desa yang ditetapkan menjadi Kelurahan, yang memenuhi persyaratan dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku ;
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diangkat menjadi PNS, kepada yang bersangkutan diberlakukan peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian.

Pasal 7

- (1) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi PNS, dapat diangkat menjadi tenaga kontrak atau sebagai tenaga pembantu staf Kelurahan atau diberhentikan dengan diberikan tali asih sebagai penghargaan ;
- (2) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi asset Pemerintah Desa, berubah status menjadi asset Pemerintah Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan ;
- (3) Pengelolaan kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB III ATURAN PERALIHAN

Pasal 9

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sekarang menjabat, tetap melaksanakan tugas sampai dengan ada ketentuan yang mengatur lebih lanjut.

B A B IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya peraturan ini, maka semua peraturan yang mengatur mengenai desa di wilayah Kabupaten Sidoarjo yang telah berubah status menjadi Kelurahan dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

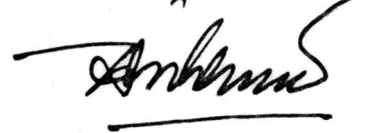
Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 27 Maret 2003

BUPATI, SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TANGGAL 1
APRIL 2003 NOMOR 5 TAHUN 2003 SERI C.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SIDOARJO



Drs. MOCH. ROCHANI, MSI

Pembina Tingkat I

NIP. 010057923